



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMKESDA DAN
PESERTA BPJS KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mempertegas tata pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesda dan Peserta BPJS Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Di Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMKESDA DAN PESERTA BPJS KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA BATAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesda dan Peserta BPJS Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 400) diubah sebagai berikut :

Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Setiap pembayaran yang menggunakan anggaran Jamkesda merupakan tagihan atas iuran peserta dan/atau layanan dari BPJS Kesehatan dan/atau Penyelenggara Pelayanan Kesehatan pada tahun anggaran berjalan kepada pengelola Jamkesda.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 April 2015

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 409